



PENGGABUNGAN GUGATAN PELANGGARAN DAN PEMBATALAN MEREK DALAM BERACARA PERDATA

Krismas Kulit¹, Iza Marina²

^{1,2} Universitas Sahid, Indonesia

Corresponding Author: Krismas Kulit,

E-mail: krismaskulit26@gmail.com

Received: July 29, 2026	Revised: August 10, 2026	Accepted: August 22, 2026	Online: Sept 10, 2026
-------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------

ABSTRAK

Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual yang merupakan sebagai tanda pengenal terhadap barang dan jasa lainnya yang sejenis, upaya perlindungan terhadap merek termuat dalam undang-undang no 20 tahun 2016, sengketa yang sering terjadi dalam gugatan merek ialah pelanggaran merek dan pembatalan merek yang serupa. Pada sengketa merek NICE dan MICE merupakan salah satu sengketa yang terjadi, bahwa merek NICE telah menggabungkan gugatan pelanggaran merek dan pembatalan merek dibuat dalam satu surat gugatan yang sama. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan cara menganalisa melalui teori hukum yang sering terjadi pada masalah yang akan dibahas dalam artikel ini serta mengkaji dari pelaksanaan regulasi yang berlaku, penelitian ini mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adapun pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual. Kepastian hukum penggabungan gugatan pelanggaran merek dan pembatalan merek tidak dapat dibuat dalam satu gugatan yang sama karena pada pelanggaran merek dan pembatalan merek diatur dalam dua aturan yang berbeda dan memiliki akibat hukum yang berbeda pula, sedangkan pada kewenangan dan tanggungjawab dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam menjaga agar tidak terjadinya pelanggaran merek dengan adanya merek yang serupa dan identik merupakan tindakan yang menyalahi aturan yang diatur dalam undang-undang No 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Kata Kunci: pelanggaran merek, pembatalan merek, penggabungan gugatan

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Kulit, K., & Marina, Iza. (2026). Penggabungan Gugatan Pelanggaran Dan Pembatalan Merek Dalam Beracara Perdata. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(2), 38–52. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i2.566>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Hak atas kekayaan intelektual menjadi suatu topik pembahasan yang sangat menarik untuk dibahas mengingat peranannya dalam upaya meningkatkan percepatan pembangunan nasional (Firmansyah, n.d.), di era globalisasi saat ini dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang telah meningkat secara pesat bahkan dunia sudah menjadi pasar tunggal bersama, untuk itu sebagai upaya terciptanya ekosistem

persaingan usaha yang sehat perlu adanya suatu regulasi yang memberikan perlindungan terhadap merek dagang. (Nurmawati, 2024)

Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual manusia yang digunakan untuk memberikan suatu tanda pengenal, terhadap barang atau jasa tertentu dari barang lain yang bentuknya sejenis (Zulfani, 2022). merek juga merupakan identitas produk yang memiliki nilai ekonomis dan berperan dalam membangun kepercayaan konsumen dan mengandung aspek hukum yang sangat luas baik bagi pemilik atau pemegang hak merek maupun bagi masyarakat sebagai konsumen yang memakai dan memanfaatkan barang atau jasa dari merek tertentu (Ali et al., 2025).

Tujuan merek sebagai tanda pengenal adalah untuk membedakan produk yang satu dengan produk yang lain (*product identity*), (Mayana & Fauza, 2021) (Afda'u, 2025) Terlepas dari sebagai tanda pengenal, merek juga sebagai sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa, karena Merek juga merupakan salah satu cara untuk menarik konsumen, yang merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang yang diperdagangkan, dan tidak kalah pentingnya, merek sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen (Ali et al., 2025). Selain sebagai tanda pengenal dan sarana promosi, Merek juga dikaitkan dengan asal barang atau jasa suatu daerah/negara asalnya (Rahmadhani, 2019). Sehingga Pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang disebut dengan HKI dibidang merek karena telah menjadi suatu keharusan bagi negara untuk melindunginya, (Ali et al., 2025) mengingat pesatnya dunia perdagangan saat ini (Firmansyah, n.d.).

Upaya perlindungan hukum merek dagang secara teritorial di indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Terdapat banyak pengaturan yang memuat uraian pokok dalam Undang-undang ini diantaranya pendaftaran, penggunaan, serta penegakan hak atas merek dagang untuk memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya dan mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak lain, terutama konsumen dan pelaku usaha yang sah (Rahman, 2025). Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 dan Tahun 2001 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang mencabut ketentuan Undang-Undang Merek lama (Prasomya & Santoso, 2022).

Meskipun telah diatur didalam Undang-undang dan peraturan pelaksana yang memuat adanya perlindungan terhadap HKI, akan tetapi belum menjamin tidak adanya pelanggaran HKI (Juwita, 2022), dikutip melalui halaman website Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, tercatat pada periode 2019 sampai dengan 2025 terdapat 163 kasus pelanggaran HKI dibidang merek (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2019) Terdapat adanya Pihak-pihak yang menggunakan merek tiruan memperoleh keuntungan secara tidak adil (Rohmatuloh et al., 2025).

Seseorang yang merasa haknya dilanggar maka upaya yang dapat dilakukan ialah mengajukan gugatan pada pengadilan, gugatan ialah suatu tuntutan yang berkaitan dengan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyatakan bahwa haknya telah dilanggar dan pihak yang melanggar tidak mau secara sukarela melakukan suatu hal yang diminta (Sutantio & Oeripkartawinata, 2019). Oleh karena itu pula syarat mutlak agar dapat menggugat ke Pengadilan haruslah adanya suatu perselisihan ataupun sengketa (Hutagalung, 2012).

Hukum acara perdata memberikan gambaran secara jelas tahapan yang akan dilalui agar gugatan dapat dikabulkan yaitu tindakan pemeriksaan yaitu Tahap pendahuluan, Tahap penentuan dan Tahap pelaksanaan, dengan didahului adanya pengajuan gugatan oleh pihak penggugat (Nurhaini, 2010). Salah satu syarat utama agar suatu tuntutan dapat diterima oleh pengadilan adalah bahwa tuntutan hak tersebut harus memiliki kepentingan Hukum yang cukup. Namun, dalam hal ini tidak berarti bahwa setiap tuntutan hak yang memiliki kepentingan hukum dapat diterima oleh Pengadilan. Masih terdapat adanya syarat lain agar Pengadilan dapat mengabulkan tuntutan hak setelah adanya suatu proses pembuktian selesai, dengan catatan jika Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan hak tersebut terbukti dan berdasarkan apa yang menjadi haknya (Mantili & Sutanto, 2019).

Gugatan harus digambarkan dengan jelas dengan artian lain bahwa dasar gugatan harus jelas, ringkas dan terperinci, dalam beberapa peristiwa yang berhubungan dengan persengketaan dan dalil gugatan yang terlalu panjang lebar dan berbelit-belit dapat menyebabkan sebuah gugatan menjadi kabur, Gugatan *assecoir* tidak diperbolehkan terbalik dan harus sesuai dengan sistematika formulasi gugatan (Abdul & Sari, 2022). jika tidak sesuai formulasi gugatan menyebabkan gugatan dinyatakan *obscurr libile*, kecuali didalamnya dijelaskan secara rinci yang memisahkan diantara keduanya, Pada hakikatnya *Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR) dan *RechtReglement Voor de Buiten Gewesten* (RBg) sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan. Tuntutan atau petitum adalah segala hal yang dimintakan atau dimohonkan oleh penggugat agar diputuskan oleh Majelis Hakim. Jadi, petitum itu akan terjawab di dalam amar putusan. oleh karena itu harus tegas dan jelas. Apabila tuntutan tidak sempurna maka tuntutan tidak bisa diterima (Abdul & Sari, 2022)

Sering terjadi Penggugat menggabungkan beberapa atau lebih dari satu gugatan atau tuntutan dalam satu perkara sekaligus, penggabungan beberapa tuntutan ini disebut juga kumulasi objektif atau penggabungan objektif. Ada juga bentuk penggabungan subjektif atau yang dikenal dengan kumulasi subjektif yang berarti dalam satu surat gugatan terdiri dari beberapa penggugat melawan lebih dari seseorang tergugat atau beberapa tergugat melawan lebih seseorang penggugat (Mertokusumo, 2017). Yahya Harahap, Dalam bukunya menjelaskan bahwa Pada dasarnya setiap gugatan harus berdiri sendiri, disini dimaksudkan ialah masing-masing gugatan harus di ajukan dan diperiksa serta diputus secara terpisah dan tersendiri, akan tetapi dalam batas-batas tertentu diperbolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan apabila antara gugatan yang satu dengan gugatan lainnya terdapat gubungan erat atau koneksitas (Harahap, 2021).

Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis tahun 2016 Pasal 76, menjelaskan bahwa merek yang seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak dengan dilandasi adanya suatu ketentuan dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU MIG 2016 sehingga dapat dibatalkan dengan menggugat pembatalan terhadap merek tersebut. Selain gugatan pembatalan, dalam Pasal 83, pemilik merek terdaftar berwenang menggugat atas pelanggaran merek kepada pihak lain yang secara tanpa izin atau hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan melalui ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Walaupun gugatan pelanggaran dan gugatan atas pembatalan merek merupakan mekanisme perlindungan hukum terhadap merek, akan tetapi kedua gugatan itu memiliki tuntutan berbeda dan akibat hukum yang berbeda juga. Namun, dalam praktiknya masih terdapat adanya penggabungan antara gugatan pelanggaran merek dan pembatalan merek dibuat dalam satu surat gugatan yang sama seperti pada putusan yang akan dijadikan dalam penelitian ini yaitu putusan Nomor 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025 Sengketa kelas dan barang No 16 Sengketa antara PT. The Univenus, PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills dengan merek NICE yang merupakan sebagai penggugat (I dan II) melawan PT. Azkia Diva Nusantara dengan merek MICE sebagai Tergugat diawali dengan adanya gugatan oleh PT. The Univenus, PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills dengan merek NICE kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran merek karena memiliki kesamaan pokok pada merek penggugat dan dalam petitumnya menyatakan bahwa merek yang terdaftar atas nama tergugat untuk dibatalkan, terhadap gugatan tersebut tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur (obscure libel) karena telah mencampuradukan gugatan pelanggaran merek dan pembatalan merek, terhadap eksepsi tergugat Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa perlu adanya pembuktian dalam hukum acara maka eksepsi tergugat dinyatakan ditolak, sehingga Majelis Hakim dalam putusannya Nomor 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst mengabulkan gugatan penggugat, terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta pusat diterima, Tergugat mengajukan permohonan kasasi dengan Nomor 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025, pada tingkat kasasi eksepsi tergugat dikabulkan oleh Hakim Agung dengan pertimbangan hukum bahwa para penggugat telah mencampuradukan antara gugatan pelanggaran merek dan pembatalan merek sehingga Hakim Agung dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian kasus di atas penulis tertarik untuk meneliti secara ilmiah perihal penggabungan gugatan pelanggaran merek dan pembatalan merek dibuat dalam satu gugatan yang sama, karena perlu adanya suatu aturan yang jelas atau suatu pemahaman dalam penggabungan gugatan pelanggaran merek dan pembatalan merek dibuat dalam satu gugatan yang sama sehingga peneliti perlu menelitinya lebih lanjut bagaimana dengan kepastian hukum dalam penggabungan gugatan pada sengketa merek.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan cara menganalisa melalui teori hukum yang sering terjadi pada masalah yang akan dibahas dalam artikel ini serta mengkaji dari pelaksanaan regulasi yang berlaku, penelitian ini mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adapun pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual (*conseptual approch*) (Purwati, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merek yang dibuat oleh seseorang tujuannya untuk dimiliki dan digunakan dalam perdagangan, jika merek dibuat untuk dan atas nama pribadi maka pemilik pribadi berhak menggunakannya (Dewi, 2019), Jaminan negara terhadap hak kepemilikan pribadi ditegaskan dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa negara menjamin atas hak kepemilikan pribadi dan kekayaan, yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang. Dalam konteks merek dagang, hal ini berarti hak eksklusif atas merek yang telah terdaftar dan merupakan bagian dari hak milik konstitusional pelaku usaha (Sitohang et al., 2025).

Perlindungan merek dagang tentunya tidak terlepas dari adanya suatu perjanjian internasional, terdapat beberapa perjanjian internasional yang mengakomodir tentang upaya perlindungan merek diantaranya, Konvensi Paris, Protokol Madrid, Traktat Pendaftaran Merek Dagang, Perjanjian Nice, Konvensi Merek Negara Negara amerika dan Protokol Pendaftaran Merek Antar-Negara Amerika, Perjanjian Lisabon dan Perjanjian TRIPs (Djampaua, 2014). Pada tanggal 2 oktober 2017 tepatnya pada sidang WIPO di Janewa indonesia resmi menjadi anggota Protokol Madrid sebagai langkah Indonesia dalam upaya perlindungan HKI (Ahmad, 2022).

Jaminan perlindungan merek juga telah dinyatakan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 yang mengatur secara rinci prosedur pendaftaran merek dan penyelesaian sengketa. Peraturan ini menjadi pedoman praktis bagi pemilik merek dalam mengurus perlindungan hukum atas merek dagang. Pada tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (*World Trade Organization*). Ratifikasi ini mewajibkan Indonesia untuk memenuhi standar perlindungan HKI internasional, termasuk dalam hal merek dagang (Sari, Octaviani, & Purba, 2025).

Negara yang mampu memberikan jaminan hukum yang tegas dan jelas terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk merek dagang, akan lebih dipercaya oleh investor baik dari dalam maupun luar negeri. Kepastian hukum atas perlindungan merek memberikan rasa aman terhadap aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan, yang dalam konteks ekonomi modern, sering kali menjadi komponen penting dalam penilaian nilai bisnis dan reputasi perusahaan (Email et al., 2025).

Merek mempunyai objek pengaturan dan perlindungan yang meliputi segala tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna dalam dua atau tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari

unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa (Kesewo, 2025). Hak atas merek merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dan daftar umum merek (Djulaeka, 2021) Merek terdaftar melahirkan hak eksklusif bagi pemilik hak atas merek, (Seminar Nasional et al., 2024) Hak eksklusif dapat dijelaskan sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum kepada pemilik merek, (Sri et al., 2024) dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang lagi dengan jangka waktu yang sama 10 (sepuluh) tahun. Proses perpanjangan merek dapat dilakukan langsung oleh pemilik merek atau kuasanya baik melalui elektronik maupun non elektronik. Proses perpanjangan dapat dilakukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya merek, dan 6 (enam) bulan sejak masa berlakunya merek habis dengan membayar denda yang telah ditetapkan (Candraningtyas & Inayah, 2022).

Pendaftaran merek di Indonesia menganut, asas konstitutif (registrasi) dengan metode *first to file* (Zamharir & Faslah, 2025). Yang berarti bahwa apabila merek sudah terdaftar maka akan mendapat perlindungan hukum baik secara perdata maupun pidana (Chazawi, 2019). Asas konstitutif juga menunjukkan bahwa tanpa adanya pendaftaran maka negara tidak akan memberikan merek kepada pemilik merek, dengan kata lain bahwa apabila merek tersebut tidak didaftarkan berarti tidak ada perlindungan sama sekali karena tidak ada hak atas merek (Gunawati, 2022).

Pendaftaran merupakan suatu keharusan agar merek dapat terlindungi secara hukum, terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui yaitu tahap permohonan dengan mengisi formulir, menentukan jenis perkelas barang dan atau jasa, kemudian melakukan verifikasi label merek serta melampirkan karakteristik merek baik berupa notasi atau rekaman suara, kemudian terdapat pula adanya tahapan pembayaran biaya permohonan, setelah biaya permohonan dilakukan dan terpenuhinya syarat permohonan tersebut maka akan diumumkan, dan dalam masa pengumuman pihak yang keberatan terhadap suatu merek dagang dapat mengajukan keberatan kepada tertulis kepada menteri atas permohonan merek tersebut (Permata & Safiranita, n.d.).

Pada dasarnya tujuan utama dari HKI adalah memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak terhadap persaingan usaha, khususnya dari pihak-pihak yang berusaha meniru atau menjual produk serupa (Email et al., 2025). Apabila terdapat adanya kesamaan baik secara keseluruhan maupun kesamaan pokok pada merek secara tegas pasal 76 Undang-Undang No 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi menyatakan bahwa

- 1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- 2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- 3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar (Permata & Safiranita, n.d.).

Penjelasan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang merek, menegaskan yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis lembaga keagamaan (Nur, 2024). Kemudian penjelasan mengenai “pemilik merek yang tidak terdaftar” terdapat dalam penjelasan Pasal 76 Ayat (2) Undang-undang Merek yaitu, gugatan pembatalan merek dapat diajukan setelah membuat permohonan kepada menteri, berbeda halnya dengan merek terkenal tanpa adanya suatu permohonan dapat secara langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga (Nur, 2024), gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek. apabila lewat jangka waktu tersebut maka gugatan pembatalan merek tidak dapat diajukan, terdapat adanya gugatan pembatalan merek tanpa batas waktu jika permohonan dan pendaftaran merek memiliki unsur itikad tidak baik (Permata & Safiranita, n.d.).

Berbeda halnya dengan pelanggaran merek dengan merujuk pada Pasal 83 yang mengatur mengenai gugatan atas pelanggaran merek itu:

- 1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi: dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- 3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 84 UU Merek mengatur mengenai permohonan penggugat kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dari atau perdagangan barang dan/ atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak, selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dari/atau perdagangan" barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.
- 2) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian mengenai gugatan pelanggaran dan gugatan atas pembatalan merek, terdapat perbedaan yang jelas antara kedua gugatan tersebut, yaitu dalam gugatan atas pelanggaran merek, yang ditarik sebagai pihak tergugat adalah pihak yang tidak memiliki hak atau izin penggunaan merek, atau dapat dikatakan gugatan atas pelanggaran merek diajukan terhadap pihak yang tidak memiliki merek terdaftar, yaitu pihak yang tanpa hak atau izin menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Namun apabila yang ditarik sebagai tergugat merupakan pemilik merek terdaftar, maka gugatan yang diajukan terhadapnya adalah gugatan pembatalan merek

karena gugatan pembatalan merek merupakan penyelesaian sengketa mengenai kepemilikan hak atas merek yang dipersengketakan bukan hak atau izin untuk melakukan sesuatu yang membawa identitas suatu merek. Dalam gugatan pembatalan, tuntutan dalam gugatan adalah pembatalan merek terdaftar, sedangkan tuntutan dalam gugatan atas pelanggaran merek adalah ganti rugi dan/atau penghentian segala perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek. Perbedaan antara kedua gugatan tersebut menunjukkan bahwa adanya kepentingan tersendiri dalam masing-masing gugatan yang hanya dapat diwujudkan dengan gugatan yang berdiri sendiri sehingga gugatan pembatalan merek dan gugatan atas pelanggaran merek tidak dapat diajukan bersamaan atau digabungkan menjadi satu gugatan.

Selain pada tuntutan, perbedaan antara gugatan pembatalan merek dan gugatan atas pelanggaran merek juga terdapat pada pokok alat bukti. Dalam gugatan pembatalan merek, alat bukti yang diutamakan adalah adanya unsur persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhan antara kedua merek. ada atau tidaknya unsur iktikad tidak baik dalam mendaftarkan merek, dan pendaftaran merek yang tidak sah, sedangkan dalam gugatan atas pelanggaran merek, pembuktian yang diutamakan adalah ada atau tidaknya kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut serta bukti adanya perbuatan yang dilakukan tidak berdasarkan hak atau izin dari pemilik merek yang berhak. Karena itu, akibat yang ditimbulkan pun berbeda, pada gugatan pembatalan merek mengakibatkan pendaftaran merek dibatalkan dan sertifikat merek akan dicabut, sedangkan gugatan atas pelanggaran merek hanya membuat penghentian terhadap penggunaan merek (Rahaditya, 2024).

Sengketa merek pada putusan Nomor 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025 Nomor 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst antara PT. The Univenus, PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills dengan merek NICE yang merupakan sebagai penggugat (I dan II, melawan PT. Azkia Diva Nusantara dengan merek MICE sebagai Tergugat, berawal dari gugatan pada Pengadilan Niaga jakarta pusat dengan Nomor 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst dalam gugatannya penggugat menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran merek akan tetapi pada petitumnya penggugat menuntut agar dilakukan pembatalan terhadap merek MICE milik tergugat. Sehingga tampak jelas adanya penggabungan antara gugatan pelanggaran merek dan pembatalan merek pada kasus ini.

Penggabungan beberapa tuntutan disebut juga kumulasi objektif atau penggabungan objektif. Ada juga bentuk penggabungan subjektif atau yang dikenal dengan kumulasi subjektif yang berarti dalam satu surat gugatan terdiri dari beberapa penggugat melawan lebih dari seseorang tergugat atau beberapa tergugat melawan lebih seseorang penggugat (Mertokusumo, 2017). Yahya Harahap, Dalam bukunya menjelaskan bahwa Pada dasarnya setiap gugatan harus berdiri sendiri, disini dimaksudkan ialah masing-masing gugatan harus di ajukan dan diperiksa serta diputus secara terpisah dan tersendiri, akan tetapi dalam batas-batas tertentu diperbolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan apabila antara gugatan yang satu dengan gugatan lainnya terdapat gubungan erat atau koneksitas Harahap, 2021).

Sengketa antara PT. The Univenus, PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills dengan merek NICE yang merupakan sebagai penggugat (I dan II) melawan PT. Azkia Diva

Nusantara dengan merek MICE sebagai Tergugat, dalam gugatannya yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran merek dan meminta agar merek milik tergugat dibatalkan merupakan gugatan yang *abscrete* libel karena tidak jelasnya suatu tuntutan yang dimintakan untuk dikabulkan meskipun menurut penggugat dalam gugatannya bahwa berdasarkan pelanggaran merek tersebut menimbulkan kerugian sehingga merek milik tergugat perlu adanya suatu pembatalan, akan tetapi dasar pengaturan pelanggaran merek dan pembatalan merek diatur dalam dua hukum yang berbeda sehingga dengan Hakim agung menyatakan bahwa gugatan penggugat *abscrete* libel merupakan suatu putusan yang tepat.

Kewenangan dan Pertanggungjawaban Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dalam upaya perlindungan Hukum pada sengketa merek antara PT. The Univenus, PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills dan PT. Azkia Diva Nusantara yang memiliki persamaan pokok pada merek yang didaftarkan.

Perlindungan hukum merek dagang secara teritorial di indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Terdapat banyak pengaturan yang memuat uraian pokok dalam Undang-undang ini diantaranya pendaftaran, penggunaan, serta penegakan hak atas merek dagang untuk memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya dan mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak lain, terutama konsumen dan pelaku usaha yang sah (Rahman, 2025). Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 dan Tahun 2001 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang mencabut ketentuan Undang-Undang Merek lama (Prasomya & Santoso, 2022).

Hukum merek secara teritorial di Indonesia mengatur mekanisme pendaftaran merek melalui direktoriat jendral hak kekayaan intelektual, permohonan pendaftaran merek merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemilik merek agar mencegah didaftarkannya merek yang serupa. Selain itu, dengan pendaftaran mereknya, perlindungan hukum atas merek akan timbul apabila di kemudian hari terdapat sengketa karena sertifikat hak atas merek dapat menjadi alat bukti hak yang sah di pengadilan

Pendaftaran merupakan suatu keharusan agar merek dapat terlindungi secara hukum, terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui yaitu tahap permohonan dengan mengisi formulir, menentukan jenis perkelas barang dan atau jasa, kemudian melakukan verifikasi libel merek serta melampirkan karakteristik merek baik berupa notasi atau rekaman suara, kemudian terdapat pula adanya tahapan pembayaran biaya permohonan, setelah biaya permohonan dilakukan dan terpenuhinya syarat permohonan tersebut maka akan di umumkan, dan dalam masa pengumuman pihak yang keberatan terhadap suatu merek dagang dapat mengajukan keberatan kepada tertulis kepada menteri atas permohonan merek tersebut (Permata & Safiranita, n.d.).

Pendaftaran merek tentunya tidak terlepas dari prinsip itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 angka (3) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, pasal ini menyatakan bahwa, terkait syarat yang wajib terdaftar pada Direktorat Jenderal HKI yaitu

pendaftar yang beritikad baik, Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis dalam sistem pendaftaran Konstitutif tetapi tetap dasarnya melindungi pemilik yang beritikad baik. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan. Dengan demikian aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada merek yang beritikad baik (Istiqmalia, 2021).

Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat untuk, meniru, menjiplak ketenaran pihak lain (Jened, 2017) Asas itikad baik (*good faith*) menurut Subekti itikad baik merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Kriteria penilaian itikad baik dapat dilakukan dengan penilaian yang bersifat relatif / subjektif dan penilaian yang bersifat absolut / objektif. Penilaian yang bersifat relatif dapat dilakukan dengan menilai tingkah laku yang nyata dari subyek. Sedangkan penilaian yang bersifat objektif dapat dilakukan dengan akal sehat dan keadilan. Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa pengertian itikad baik menurut pasal 1338 (3) BW adalah pengertian dalam arti objektif dan dinamis. bersifat dinamis yang melingkupi keseluruhan proses permohonan dan pendaftaran merek sedangkan Itikad baik dalam arti bersifat dinamis artinya juga bahwa pihak yang satu tidak boleh menggunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi, karena kejujuran harus berjalan (Lumopa, Suherman, & Haryono, n.d.). Sehingga terhadap pihak yang mendaftarkan merek dengan iikad tidak baik seharusnya tidak memperoleh perlindungan hukum (Prasomya & Santoso, 2022)

Sengketa antara PT. The Univenus, PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills dengan merek NICE yang merupakan sebagai penggugat (I dan II) melawan PT. Azkia Diva Nusantara dengan merek MICE sebagai Tergugat sengketa diawali dengan adanya temuan dari penggugat bahwa terdapat adanya merek yang memiliki kesamaan pokok pada merek penggugat dengan kelas dan barang yang sama yaitu kelas barang No 16 dan dikuatkan dengan adanya hasil pemeriksaan pada website pangkalan data kekayaan intelektual dijelaskan jika merek MICE tersebut telah didaftarkan dengan nomor pendaftaran yaitu IDM001173566 dengan tanggal pendaftaran 20 Maret 2024 pada kelas 16 yang telah dimohonkan pada tanggal 24 Juli 2023

Tabel Perbandingan Logo Merek Kelas barang No 16

Penggugat	Tergugat
	

Kesamaan Kedua Merek Jenis Barang Kelas No 16

Indikasi pelanggaran merek yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 20/2016 pada kasus merek antara PT. The Univenus, PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills dan PT. Azkia Diva Nusantara

Suara: pada kelas barang no16 PT. The Univenus, PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills dengan merek NICE dan kelas barang no16 PT. Azkia Diva Nusantara dengan merek MICE hampir memiliki kesamaan dalam pengucapan.

Kemasan produk :

PT. The Univenus, PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills dengan merek NICE	PT. Azkia Diva Nusantara dengan merek MICE
	

Berdasarkan adanya uraian kedua merek tersebut bahwa merek mice melakukan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik karena merek nice telah terdaftar terlebih dahulu pada tahun 2006 sedangkan merek MICE yang didaftarkan oleh PT. Azkia Diva Nusantara merupakan perbuatan yang melanggar Tanggung jawab yang dilimpahkan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai bentuk perlindungan hukum kepada pemilik merek yang mereknya sudah terlebih dahulu terdaftar karena asas perlindungan dalam merek menganut prinsip first to file system dan apabila dikaitkan dengan sengketa antara merek NICE dan MICE, Ditjen KI harus bertanggung jawab atas kelalaiannya yang menyebabkan terdaptarnya merek MICE yang jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek NICE. Hal ini perlu dilakukan agar terpenuhinya kewajiban kepada pemilik merek Buttonsarves sebagai tanggung jawab yang dibebankan kepada Ditjen KI. Tanggung jawab Ditjen KI atas terdaptarnya merek MICE yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek NICE seharusnya adalah membatalkan merek MICE sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 39/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst Namun pembatalan tidak dapat dilaksanakan adanya putusan Mahkamah Agung penelitian ini adalah putusan Nomor 170 K/Pdt.Sus-HKI/2025 yang menilai Penggugat telah mencampuradukkan gugatan pembatalan merek dan gugatan atas pelanggaran merek dalam satu gugatan yang menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel). Oleh karena putusan tersebut, sampai saat ini merek MICE masih terdaftar dan Tergugat masih memiliki hak untuk menggunakan mereknya.

KESIMPULAN

Kepastian hukum penggabungan gugatan pelanggaran merek dan pembatalan merek tidak dapat dibuat dalam satu gugatan yang sama karena pada pelanggaran merek dan pembatalan merek diatur dalam dua aturan yang berbeda dan memiliki akibat hukum yang berbeda pula, sedangkan pada kewenangan dan tanggungjawab dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam menjaga agar tidak terjadinya pelanggaran merek dengan adanya merek yang serupa dan identik merupakan tindakan yang menyalahi aturan yang diatur dalam undang undnag no 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

DAFTAR PUSTAKA

- Afda'u, Faisal. *Dinamika Dan Perkembangan Hukum Kekayaan Intelektual Di Era Digital*. Tangerang, 2025.
- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Atas Kekayaan Intelektual*. Malang: Media NUsa Creative, 2019.
- Ahmad, Tasya Safiranita. *Kompilasi Perjanjian Internasional Aktual Di Bidang Kekayaan Intelektual Yanh Diratifikasi Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2022.
- Dewi, Chandra Gita. *Penyelesaian Sengketa Pelanggran Merek*. CV Budi Utama, 2019.
- Djampaua, Muhamad. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teri Dan Prakteknya Di Indonesia*. PT. Citra Aditiya Bakti, 2014.
- Djulaeka. *Hak Kekayaan Intelektual Teori Dan Prinsip Umum*. Malang: Setara Press, 2021.
-

-
- Elishabet Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Medan : Reflika Aditama, 2018
- Firmansyah, Hery. *PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK*. Yogyakarta: Medpress, n.d.
- Gunawati, Anne. *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: Alumni, 2022.
- JENED, RAHMI. *HUKUM MEREK TRADEMARK LAW DALAM ERA GLOBALISASI DAN INTEGRASI EKONOMI*. 2nd ed. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Juwita. *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2022.
- Kesewo, Bambang. *HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL*. Ke Dua. Jakarta: Sinar Grafika, 2025.
- M.Yahaya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan ,Persidangan,Penyitaan,Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2020.
- Neni Sri, Asep Hakim Zakiram, Jejen Hendar, Ahmad Faizal Adha, Rimba Saprianta. *Hukum Kekayaan Intelektual Kekayaan Intelektual,Hak Cipta,Paten, Merek*. Jakarta: KENCANA, 2024.
- Nur, Hilman. *PEMBATASAN MEREK DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK MENURUT TRIPS*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2024.
- Nurmawati, Bernadete. *HUKUM MEREK*. Jatinangor: CV Mega Press Nusantara, 2024.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Cv jakad media, 2020.
- Rahmadhani, Herlambang. *PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN MEREK*. Jakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Ranti Fauza Mayana, Tisani Santika. *HUKUM MEREK Perkembangan Aktual Perlindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Di Era Digital*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2021.
- Rika ratna permata,tasya safiranita, biondy utama. *PPELANGGARAN MEREK*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2021.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2009
- Shopar Maru Hutagalung, *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka,2017.
- Ade Rahman, Erval. "Ciptaan Disebarluaskan Di Bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional Comprehensive Analysis of Legal Protection for Trademarks In Business In Indonesia." *Res Nullius* 7, no. 1 (2025): 17–2025. <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law>.
- Ali, Bujang, R S Mohammad Al Amin BA, Muhammad Reza Fahlevi, and Dipo Setia Hady Akbar Jaya. "Strategi Perlindungan Merek Dagang Bagi Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kalimantan Barat Dalam Perspektif Hukum Bisnis Trademark Protection Strategy for Small And Medium Enterprises (MSMES) In West Kalimantan From a Bussiness Law Perspective." *Jurnal Multidisiplin Pascasarjana Bhakti* 1, no. 1 (2025): 1–14.
-

-
- Azis Dudung Abdul dan Ayu Novita Sari. "Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur Libel Dalam Sengketa BPJS", Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol.1, No.01 Juni 2022.
- Candraningtyas, Ajeng Zaviyah, and S H Inayah. "Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat," 2022. https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/97060%0Ahttps://eprints.ums.ac.id/97060/1/NASKAH_PUBLIKASI_AJENG_ZAVIYAH_C_C100170018.pdf.
- Elishabet Nurhaini, "Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata." Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol.22,No.2 Juni 2010.
- Email, Journal, Muhammad Rifqi Rahmatullah, Nazmah Nuriyah, and Qisthi Fauziyyah Sugianto. "Volume 1 Nomor 3 (2025) Pages 169 – 176 JHN : Jurnal Hukum Nusantara Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Dalam Sengketa Merek Dagang Di Indonesia" 1, no. 20 (2025): 169–76.
- Farly lumopa, suherman, imam haryono. "ITIKAD BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA." *Jurnal Yuridis* 05 (n.d.). <https://www.neliti.com/publications/282112/itikad-baik-dalam-pendaftaran-merek-terkenal-di-indonesia>.
- Gustina Sari, Windi Octaviani, and Bonaraja Purba. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Produk Lokal Di Pasar Digital." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 547–52. <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i1.5171>.
- Intelektual, Direktoriat Jendral Hak Kekayaan. "Pelanggaran Kekayaan Intelektual Capai 296 Kasus Dalam Tujuh Tahun," n.d. <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pelanggaran-kekayaan-intelektual-capai-296-kasus-dalam-tujuh-tahun-djki-perkuat-langkah-penegakan-hukum?kategori=Berita+Resmi+Desain+Industri&utm>.
- Mantili dan Sutanto, "Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata di Indonesia." *Jurnal Hukum, Dialogia Iuridica* vol.10,No.2 April 2019.
- Medisita Nurfauziah Istiqmalia. "ITIKAD BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK: STUDI PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERKENAL DI INDONESIA Medisita Nurfauziah Istiqmalia & Iwan Erar Joesoef." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 3 (2021): 406–26.
- Nasional, Seminar, Kewirausahaan Snpk, Kepastian Hukum, Pencoretan Merek, Dagang Dari, Universitas Sahid, and U U Merek. "DAFTAR UMUM MEREK PASCA PUTUSAN PEMBATALAN Untuk Membedakan Barang Dan / Atau Jasa Dari Perusahaan Yang Satu Terhadap Barang Dan / Atau" 3, no. 71 (2024): 668–78.
- Prasomya, Diannita Anjar, and Budi Santoso. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terkait Prinsip Itikad Baik Dalam Sistem Pendaftaran Merek." *Notarius* 15, no. 2 (2022): 660–75. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.27522>.
- Rahaditya, R. "Penggabungan Gugatan Pembatalan Merek Dan Gugatan Atas Pelanggaran Merek 1,2" VIII, no. 1 (2024): 174–81.
- Rohmatuloh, Piki, Mochamad Rif'at Denasetya, Muhammad Azaria Kanigara Persada, Nurulloh Misbahul Ma'ruf, and Novandio Satria Ramadhan. "Perlindungan Merek Dagang Di Cianjur: Studi Kasus Penindakan Pidana Terhadap Produk Palsu Dan Bajakan." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 2 (2025): 529–42. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.14763>.
-

-
- Sitohang, Gresia Septina, Eza Syahbana, Jeane Alisya, and Bonaraja Purba. "Analisis Sengketa Merek Dagang Dan Perlindungan Hak Milik Menurut Pasal 28 H Ayat 4 UUD 1945." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (2025): 2164–69. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.823>.
- Tirta Ahmad Zamharir, and Romi Faslah. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Dalam Perspektif UU No.20 Tahun 2016 Pada UMKM." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 2, no. 4 (2025): 2577–83. <https://doi.org/10.62379/jebd.v2i4.2718>.
- Yayang Nuraini Zulfani. "Palangka Law Review." *Palangka Law Review* 02, no. 02 (2022): 27–45.
-

Copyright Holder :

© Krismas Kulit & liza Marina (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

